

Penyelesaian Wanprestasi Pinjam-Meminjam *Shopeepaylater* Ditinjau dari Buku III KUHPerdota Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Metta Tarisha Qarani*, Sri Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*metatarisha94@gmail.com, sriratnasuminar9@gmail.com

Abstract. *Shopeepaylater* is a bailout fund system to lend to consumers to shop at Shopee. However, in its implementation the payment method does not work well, debtors are often absent from repayments and causes late payments or even do not repay at all, it causes the defaults and impact on the nonfulfillment of creditor rights. This research aims to determine the validity of the lend agreement in the *Shopeepaylater* based on the provisions of the Civil Code. In addition, it aims to find out the how to solve the default settlement by debtors to creditors in the *Shopeepaylater* lend agreement based on the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used is a normative juridical approach. The data used in this research are secondary data obtained through primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Results of the research is that *Shopeepaylater* in its implementation has fulfilled the legal requirements of the agreement as regulated in the Article 1320 of the Civil Code and applies the principles of consensualism, the principle of freedom of contract, and the principle of personality. As for the default settlement its occur in the lend agreement, if there is a delay in repayment of *Shopeepaylater* from the agreed time, the debtor is subject to compensation costs in the form of fines as according to the Article 1267 of the Civil Code. Against defaults that occur, *Shopeepaylater* uses a system of fines as a form of compensation of 5% per month.

Keywords: *Lending Contract, Shopeepaylater, Default Settlement, Burgerlijk Wetboek, Consumer Protection.*

Abstrak. *Shopeepaylater* menggunakan sistem dana talang untuk dipinjamkan kepada konsumen untuk berbelanja di Shopee. Namun pada kenyataannya metode pembayaran ini tidak selalu berjalan lancar, seringkali debitur mangkir dari waktu pembayaran pinjaman dan menyebabkan debitur melakukan keterlambatan pembayaran pinjaman atau bahkan tidak membayar kembali sama sekali pinjaman, sehingga menimbulkan terjadinya wanprestasi sehingga berdampak kepada tidak terpenuhinya hak kreditur sebagai pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian dalam pinjam meminjam dalam fitur *Shopeepaylater* didasarkan pada ketentuan KUHPerdota. Selain itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam *Shopeepaylater* yang ditinjau berdasarkan KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis elektronik dalam *Shopeepaylater* telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota serta menerapkan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepribadian. Adapun penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam seperti ketika terjadinya keterlambatan pembayaran *Shopeepaylater* dari waktu yang telah disetujui maka debitur dikenakan biaya ganti rugi berupa denda sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1267 KUHPerdota. Terhadap wanprestasi yang terjadi, pihak *Shopeepaylater* menggunakan sistem pemberian denda sebagai bentuk ganti rugi sebesar 5% perbulan.

Kata Kunci: *Perjanjian Pinjam Meminjam, Shopeepaylater, Penyelesaian Wanprestasi, KUHPerdota, Perlindungan Konsumen.*

A. Pendahuluan

Shopeepaylater merupakan penawaran fitur alternatif pembayaran elektronik dimana konsumen melakukan pembelian menggunakan dana talang yang dipinjamkan oleh Shopee terlebih dahulu dan dibayar di waktu tertentu sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut *Shopeepaylater* termasuk ke dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik melalui penggunaan sistem perjanjian baku yang telah dibentuk oleh pihak *Shopeepay* selaku kreditur. Konsumen yang ingin mendapatkan pinjaman dana talang dari *Shopeepaylater* harus mengajukan permohonan pinjaman dan memberikan syarat yang diminta untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh *Shopeepaylater* apakah pinjaman dapat diberikan atau tidak.

Permohonan pengajuan pinjaman yang diajukan oleh konsumen Shopee, di dalamnya memuat syarat dan ketentuan klausula baku yang harus disetujui. Pada saat klausula baku tersebut disetujui dan verifikasi dinyatakan berhasil, maka perjanjian pinjam meminjam telah terjadi. Apabila perjanjian pinjam meminjam telah disepakati, maka menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing baik dari pihak *Shopeepaylater* sebagai pelaku usaha dan kreditur, maupun dari pihak konsumen sebagai debitur yang harus dipenuhi masing-masing pihak sebagai bentuk prestasi. Seperti bahwa kreditur yaitu pihak *Shopeepaylater* akan memberikan sejumlah dana talang yang dipinjamkan kepada debitur untuk dapat digunakan pada platform jual-beli Shopee sesuai waktu yang tercantum dalam klausula yaitu minimal 1x24 jam setelah verifikasi selesai dilakukan hingga maksimal 3x24 jam. Begitupun terhadap debitur timbul kewajiban untuk membayar kembali dana talang yang digunakan yang berasal dari saldo *Shopeepaylater* setiap tanggal 25 bulan tersebut hingga tanggal 5 bulan berikutnya sesuai jumlah tagihan ditambah biaya admin sebagaimana tercantum dalam klausula baku. Timbulnya hak dan kewajiban atau prestasi dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang berbasis elektronik, menuntut kedua belah pihak agar sama-sama beritikad baik memenuhinya.

Namun dalam pelaksanaannya seringkali konsumen pengguna *Shopeepaylater* tidak membayar tagihan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Terlebih dalam situasi Pandemi Covid-19 saat ini yang berdampak terhadap lesunya perekonomian nasional. Hal tersebut menyebabkan tingginya konsumen yang mendaftar *Shopeepaylater* sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut pada umumnya sejalan dengan tujuan dibuatnya metode pembayaran *Shopeepaylater* untuk memberikan kemudahan terhadap konsumen yang hendak melakukan transaksi elektronik. Akan tetapi di sisi lain pada saat jatuh tempo pembayaran konsumen untuk melunasi tagihan, prestasi tersebut seringkali tidak dipenuhi.

Tidak terpenuhinya prestasi atau atas terjadinya wanprestasi tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak *Shopeepaylater* sebagai pelaku usaha yang meminjamkan dana talang kepada konsumen. Pelaku usaha di sisi lain tentu saja memiliki hak-hak atas layanan yang telah diberikannya, salah satunya *Shopeepaylater* berhak untuk mendapatkan pembayaran kembali atas dana yang dipinjamkannya kepada konsumen sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menetapkan beberapa masalah untuk diidentifikasi yaitu: “Apakah perjanjian pinjam-meminjam *Shopeepaylater* sesuai dengan aturan yang ada di dalam Buku III KUHPerdara jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana penyelesaian wanprestasi pinjam-meminjam *Shopeepaylater* ditinjau dari Buku III KUHPerdara ditinjau berdasarkan Buku III KUHPerdara jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?”. Sehubungan dengan identifikasi masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diketuainya perjanjian pinjam-meminjam *Shopeepaylater* sesuai dengan aturan yang ada di dalam Buku III KUHPerdara jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Diketuainya penyelesaian wanprestasi pinjam-meminjam *Shopeepaylater* ditinjau dari Buku III KUHPerdara ditinjau berdasarkan Buku III KUHPerdara jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan pendekatan yang didasarkan kepada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah secara analisis deskriptif dengan menyajikan gambaran masalah beserta penjelasannya sehingga dapat ditarik suatu simpulan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini secara studi pustaka dan wawancara. Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh baik melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan atau *library research*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam ShopeePaylater

KUHPerdata dalam buku III tentang perikatan tidak hanya mengatur tentang pengertian dan bentuk perjanjian saja. Akan tetapi mengatur juga mengenai kriteria kedudukan suatu perjanjian yang dapat dianggap sah memenuhi syarat sah hukum perdata. Ketentuan syarat sah perjanjian tersebut termaktub dalam isi Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan empat syarat sah terjadinya perjanjian. Berdasarkan pasal tersebut disebutkan bahwa syarat sah tersebut mencakup adanya kesepakatan, kecakapan membuat perikatan, adanya suatu hal tertentu serta adanya suatu sebab yang halal.

Apabila ditinjau berdasarkan syarat sah perjanjian, dalam pinjam meminjam uang berbasis elektronik di ShopeePaylater perjanjian akan terjadi apabila konsumen sebagai calon debitur yang hendak menggunakan metode bayar ShopeePaylater menyetujui perjanjian melalui pengajuan pendaftaran pinjaman dana talang. Berdasarkan hal tersebut memenuhi syarat adanya kesepakatan bahwa debitur menyetujui klausula baku yang ditetapkan oleh ShopeePaylater sebagai kreditur. Hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebagai unsur penerapan asas konsensualisme.

Selanjutnya adapun kedua pihak baik ShopeePaylater sebagai kreditur dan konsumen Shopee sebagai debitur yang mengajukan pinjaman dana talang perlu memiliki kemampuan cakap untuk bersepakat. Secara umum klausula baku yang dibentuk oleh ShopeePaylater tentu saja merupakan hasil perumusan tim ShopeePaylater sebagai badan hukum sehingga dinilai telah cakap untuk membentuk perjanjian baku berlandaskan asas kebebasan berkontrak.

Selanjutnya di sisi lain terhadap pihak yang hendak menjadi debitur, ShopeePaylater membutuhkan Kartu Identitas yaitu Kartu Tanda penduduk sebagai syarat peminjaman, hal tersebut menyiratkan bahwa debitur harus telah masuk kriteria dewasa sehingga memiliki kecakapan untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang secara elektronik. Hal tersebut sejalan dengan kriteria hukum nasional yang menghendaki didapatkannya Kartu Tanda Penduduk apabila Warga Negara Indonesia telah memasuki usia 17 tahun.

Apabila ditinjau berdasarkan syarat sah perjanjian selanjutnya yaitu adanya suatu hal tertentu, jelas sekali bahwa perjanjian pinjam meminjam yang terjadi antara konsumen selaku debitur dengan pihak ShopeePaylater sebagai kreditur adalah memperjanjikan peminjaman sejumlah uang yang dapat digunakan sebagai dana talang untuk berbelanja pada platform Shopee. Sejumlah dana talang tersebut secara baku ditentukan oleh sistem ShopeePaylater bahwa terhadap konsumen yang pertama kali mengajukan permohonan peminjaman dana akan diberikan saldo awal sebesar Rp 700.000,00. Namun seiring penggunaan dana talang tersebut oleh debitur dan pembayarannya yang selalu tepat waktu, maka pihak ShopeePaylater dapat sewaktu-waktu menambah atau menaikkan jumlah limit saldo dana talang tersebut. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas hal ihwal atau objek yang diperjanjikan merupakan pinjam meminjam sejumlah uang secara elektronik.

Adapun selanjutnya ditinjau berdasarkan syarat sah perjanjian adanya suatu sebab yang halal, maka dapat dijelaskan bahwa dalam rangkaian proses pinjam meminjam dana elektronik antara ShopeePaylater dengan konsumen sebagai debitur tidak ditemukan adanya isi perjanjian

yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut salah satunya dapat dijamin dengan masuknya ShopeePaylater sebagai pihak pemberi layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik yang terdaftar dan berizin dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu dalam pelaksanaan penggunaan dana talang oleh debitur, penggunaan dana tersebut hanya dapat digunakan untuk berbelanja pada platform Shopee yang mana dalam disebutkan dalam syarat dan ketentuannya bahwa tidak boleh ada transaksi yang melanggar ketentuan hukum. Secara spesifik larangan jual beli dalam platform Shopee mencakup layanan jasa, obat-obatan terlarang, obat resep/farmasi, obat/suplemen dengan klaim palsu atau menipu, senjata api/tajam, produk tembakau, dan satwa liar dan hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut, secara umum perjanjian pinjam meminjam uang yang terjadi antara ShopeePaylater dengan konsumen selaku debitur telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Selain itu juga termasuk ditemukannya penerapan asas-asas perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang elektronik tersebut. Seperti penerapan asas kebebasan berkontrak pada klausula baku ShopeePaylater sebagaimana yang secara normatif hadir dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta. Selanjutnya penerapan asas konsensualisme juga terlihat dalam adanya persetujuan konsumen selaku debitur terhadap ketentuan dan syarat yang diajukan oleh pihak ShopeePaylater dalam proses pengajuan pinjaman dana talang.

Berdasarkan ketentuan bahwa dana talang ShopeePaylater ditujukan untuk dibelanjakan dalam platform jual beli Shopee. Maka berdasarkan hal tersebut dapat ditinjau hadirnya penerapan asas kepribadian dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dana ShopeePaylater tersebut. Asas kepribadian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1315 KUHPerduta bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Selain ketiga asas tersebut yang terlihat jelas penerapannya dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang elektronik ShopeePaylater, terhadap perjanjian yang telah disetujui dan berlangsung maka diperlukan adanya penerapan asas itikad baik. Secara sederhana dikatakan bahwa penerapan asas itikad baik ini melandasi pemenuhan prestasi masing-masing pihak sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati.

Penerapan asas itikad baik dalam pinjam meminjam di ShopeePaylater ini seperti jaminan pihak kreditur bahwa proses pengajuan pinjaman hanya akan memakan waktu paling cepat 1x24 jam atau paling lambat selama tiga hari kerja. Apabila verifikasi telah selesai dilaksanakan dan konsumen tersebut disetujui peminjamannya maka secara otomatis dana talang pinjaman akan ditambahkan kepada akun ShopeePaylater yang bersangkutan. Begitu juga terhadap peminjaman yang hasil verifikasinya dinyatakan tidak disetujui, maka pihak kreditur akan memberikan pemberitahuannya mulai dari waktu minimal 1x24 jam hingga maksimum tiga hari.

Selanjutnya adapun dari sisi pihak debitur yang telah disetujui perjanjian pinjam meminjamnya dan telah menggunakan dana talang tersebut, diharapkan dapat menerapkan asas itikad baik dengan menjamin penggunaan dana talang tersebut tidak digunakan untuk melakukan transaksi yang dilarang oleh Shopee. Selain itu itikad baik dapat diimplementasikan dengan melakukan pembayaran tagihan sejumlah dana talang yang telah digunakan pada jangka waktu yang telah disepakati yaitu pada tanggal 25 bulan tersebut hingga tanggal 5 awal bulan berikutnya. Asas itikad baik ini secara normatif tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta.

Penerapan asas itikad baik ini juga berkaitan erat dengan terlaksananya pemenuhan asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* dalam perjanjian pinjam meminjam. Asas ini secara umum dipahami sebagai landasan mengikatnya suatu perjanjian kepada objek yang diperjanjikan sebagaimana mengikatnya suatu perundang-undangan, meskipun dalam pelaksanaannya klausula yang disetujui merupakan klausula baku yang disusun satu pihak saja berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Berkaitan dengan uraian penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan

keabsahan perjanjian dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara elektronik yang diterapkan oleh Shopeepaylater terhadap konsumen selaku debiturnya telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPdata juga menerapkan beberapa asas-asas perjanjian yang terkandung dalam KUHPdata seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepribadian serta diharapkan juga terpenuhinya asas itikad baik dan kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis elektronik pada Shopeepaylater.

Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Shopeepaylater

Salah satu hal penting dalam pelaksanaan perjanjian baik secara umum maupun dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis elektronik adalah kewajiban masing-masing pihak untuk memenuhi prestasinya masing-masing sebagaimana ketentuan isi perjanjian yang disepakati kedua pihak. Pemenuhan prestasi tersebut merupakan bagian dari wujud upaya pemenuhan asas itikad baik yang terkandung dalam KUHPdata. Sebaliknya, apabila dalam pelaksanaan perjanjian prestasi tersebut dilakukan tidak sesuai isi perjanjian maupun bahkan sama sekali tidak dipenuhi maka dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi atau cidera janji.

Mengenai prestasi itu sendiri, dalam kaitannya dengan Shopeepaylater selaku pihak kreditur atau pelaku usaha yang memberikan jasa pinjaman dana kepada debitur. Secara umum prestasi Shopeepaylater dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam adalah membentuk klausula baku secara sepihak akan tetapi tetap tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur ketentuan klausula baku yang dapat digunakan oleh pelaku usaha.

Selain itu secara normatif, Shopeepaylater sebagai pelaku usaha memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu sebagaimana diatur dalam memiliki hak dan kewajiban tertentu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi meskipun demikian, disebabkan salah satu resiko atau kerugian dari terjadinya pinjam meminjam dana secara elektronik adalah gagal bayar, maka begitu juga yang dialami oleh Shopeepaylater selaku kreditur.

Seperti pada studi kasus keterlambatan pembayaran salah satu konsumen Shopee yang mana juga selaku debitur yang meminjam dana talang kepada Shopeepaylater ketika melakukan keterlambatan pembayaran tagihan Shopeepaylater selama tiga bulan. Pada permasalahan hukum tersebut, debitur telah melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dana dengan pihak Shopeepaylater dengan mengajukan pendaftaran, melalui tahap verifikasi hingga kemudian mendapatkan sejumlah limit dana talang dari Shopeepaylater. Berdasarkan hal tersebut artinya perjanjian pinjam-meminjam telah disepakati dan sedang berlangsung terjadi.

Namun dalam pelaksanaannya, debitur mengalami situasi yang menghambat pembayaran tagihan Shopeepaylater hingga tiga bulan kemudian. Meskipun sebetulnya debitur tidak bermaksud untuk tidak membayar tagihan tersebut, akan tetapi dihadapkan pada situasi sulit mengakses akun kemudian dihadapkan dengan kesulitan ekonomi selama pandemic Covid-19. Sehingga hal tersebut menyebabkan debitur harus menunggak kepada Shopeepaylater hingga tiga bulan.

Meskipun demikian dilatarbelakangi oleh adanya asas *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian, maka apapun kondisi yang terjadi isi perjanjian dan objek yang diperjanjikan tetap mengikat. Hal tersebut menyebabkan secara otomatis berdasarkan isi perjanjian jumlah tagihan debitur tersebut ditambahkan 15% dari total dana yang digunakan sebagai akibat hukum keterlambatan pembayaran dan menimbulkan adanya denda yang harus dibayar. Selain itu, karena keterlambatan debitur dalam membayar tagihan Shopeepaylater, pihak kreditur hingga harus memberikan somasi atau teguran secara tertulis kepada debitur tersebut. Somasi tersebut berisikan surat tagihan sejumlah tagihan ditambah dengan denda yang berlaku dalam ketentuan Shopeepaylater dengan tujuan mendesak debitur untuk segera membayarkan tunggakan tagihan.

Somasi tersebut diberikan kepada debitur sebagai bagian dari upaya untuk menerima hak yang harus dipenuhi debitur kepada Shopeepaylater sebagai kreditur atau pelaku usaha yang telah memberikan pinjaman dana. Hak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa hak pelaku usaha adalah

hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Hak tersebut berhak didapatkan Shopeepaylater setelah memenuhi kewajibannya yang secara umum adalah memberikan dana pinjaman. Kewajiban lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Somasi tersebut juga bukan merupakan hal yang keluar dari isi perjanjian sebab termasuk ke dalam isi klausula baku yang disetujui oleh debitur pada saat mengajukan pinjaman sebagai bagian dari kebijakan Shopeepaylater terhadap resiko keterlambatan pembayaran. Somasi tersebut selain berisikan teguran pembayaran disertai total tagihan yang harus dibayarkan juga dilengkapi dengan adanya ketentuan tenggat waktu yang diberikan oleh pihak Shopeepaylater kepada debitur untuk melunasi pinjamannya. Waktu yang diberikan tersebut adalah periode pembayaran bulan ketiga keterlambatan tersebut hingga tanggal 5 awal bulan berikutnya. Apabila tagihan tidak kunjung dilunasi, maka pihak Shopeepaylater akan mengambil ketentuan melakukan penagihan secara langsung kepada debitur.

Berkaitan dengan diberikannya somasi kepada debitur atas keterlambatan pembayaran tagihan dana pinjaman Shopeepaylater. Maka kemudian debitur berupaya mendapatkan akses kepada akun tersebut melalui bantuan layanan *Customer Service Shopee* dengan melaporkan kronologis kejadian dan data yang dibutuhkan. Kemudian atas upaya tersebut akun dapat Kembali diakses dan debitur dapat segera membayar tagihan pinjamannya.

Apabila ditinjau secara keperdataan, keterlambatan pembayaran dana pinjaman yang dilakukan oleh debitur tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk wanprestasi. Wanprestasi atau cedera janji berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Subekti dapat mencakup tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila ditinjau berdasarkan pendapat tersebut, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi yaitu membayar tagihan tepat waktu. Akan tetapi seiring upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak cedera janji tersebut mengarah kepada bentuk wanprestasi yaitu melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Hal tersebut dikarenakan pada akhirnya tagihan dibayarkan oleh debitur setelah tiga bulan menunggak dan mendapatkan somasi teguran dari pihak Shopeepaylater selaku kreditur. Adapun secara yuridis terhadap terjadinya wanprestasi, terdapat beberapa macam upaya penyelesaian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yaitu dengan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Berdasarkan permasalahan hukum antara debitur A terhadap Shopeepaylater tersebut, bentuk penyelesaian hukum adalah mengirimkan somasi sebagai bentuk paksaan agar segera melunasi tagihan pinjaman dengan disertai ganti kerugian berupa denda sebesar 5% perbulan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh ahli bahwa salah satu bentuk upaya penyelesaian wanprestasi adalah dengan menuntut pemenuhan kembali prestasi disertai ganti kerugian dalam hal ini berupa denda.

Denda yang dikenakan kepada debitur oleh pihak Shopeepaylater tidak dibebankan tanpa alasan, sebab akibat terjadi keterlambatan pembayaran tagihan dana Shopeepaylater akan berakibat kepada pemasukan Shopeepaylater yang harus melakukan perputaran modal pinjaman kepada debitur yang telah disetujui penggunaannya. Apabila banyak terjadi bentuk wanprestasi sebagaimana dilakukan oleh debitur tersebut, maka dapat mengganggu perputaran usaha pemberian layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik. Maka peran denda tersebut sebagai bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang melakukan wanprestasi sehingga diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang diterima oleh pihak kreditur.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam penelitian, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis elektronik pada

Shopeepaylater apabila ditinjau berdasarkan KUHperdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memenuhi beberapa ketentuan. Secara yuridis perjanjian pinjam meminjam uang berbasis elektronik telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian maupun beberapa pasal ketentuan KUHPerdata lainnya yang mengandung asas-asas perjanjian.

2. Penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis elektronik khususnya yang mengakibatkan kerugian terhadap kreditur dapat diselesaikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata. Adapun bentuk penyelesaian hukum wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran tagihan ShopeePaylater ini adalah dengan tetap dilakukannya pembayaran tagihan sejumlah dana yang digunakan ditambah dengan denda sebesar 5% perbulan dalam jangka waktu yang telah ditentukan kreditur dalam somasi yang diberikan.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Khususnya kepada Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang mana tanpa arahan dan masukannya penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada narasumber yang telah bersedia untuk diwawancara sebagai salah satu sumber data penelitian.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perikatan. Bandung: Alumni ; 1982.
- [2] Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika; 2011.
- [3] Guanawan Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2001.
- [4] Ismijati Jenie. Itikad Baik Sebagai Asas Hukum. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada; 2009.
- [5] Mariam Darus Badruzaman. KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni; 1983.
- [6] Purwahid Patrik. Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang). Bandung: Mandar Maju; 1994.
- [7] Shopee, Bagaimana Cara Membayar dengan ShopeePaylater, <https://help.shopee.co.id/s/article>
- [8] Shopee, Bagaimana Cara Membayar dengan ShopeePaylater, Jakarta; 2015, <https://help.shopee.co.id/s/article>
- [9] Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju; 2011.
- [10] Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni; 2000.
- [11] Ahmadi Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers; 2011.
- [12] Djaja, S. Meliala. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Aulia; 2007.
- [13] Djohari Santoso dan Achmad Ali. Hukum Perjanjian Indonesia. Yogyakarta: UII Press; 1989.
- [14] Gatot Supramono. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2013.
- [15] Herlien Budiono. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti; 2011.
- [16] J. Satrio. Hukum Perikatan. Bandung: Alumni, 1999.
- [17] Nasution Az. Konsumen dan Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan; 1995.
- [18] Qirom Syamsudin Meliala. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty; 2010.
- [19] Ridwan Khirandy. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan. Yogyakarta: UII Press; 2013.

- [20] Yahya Harahap. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni; 1986.
- [21] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [22] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- [23] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [24] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.